Jurnal Mahasiswa
Vol.7, No.2 Juni 2025
e-ISSN: 2962-2891; p-ISSN: 2962-2883, Hal 56-62
DOI 10.51903/jurnalmahasiswa.v7i2.1144

Interaksi Antara Hukum dan Perubahan Sosial di Era Modern

Agustin Wela Sasih[1], Eva Rachmawati[2], Muhammad Ichsan[3]

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi
agustinwelasasih@unja.ac.id, rachmawatieva1@gmail.com, m.ichsan@unja.ac.id

Alamat: Jl.Raya Panglegur No.Km.4,Barat,Ceguk,Kec.Tlanakan.Kabupaten Pamekasan
Korespondensi penulis: rachmawatieva1@gmail.com

Abstract. *Social change is a natural and unavoidable process that occurs along with the development of the times. In this context, law has a strategic role as a response to social dynamics as well as an instrument for directing such change. This article aims to examine the reciprocal relationship between law and social change in the modern era using a descriptive qualitative approach through literature studies. The results of the discussion show that law is not static, but rather dynamic and continues to develop following the development of society, especially in the fields of politics, economics, culture, and technology. However, legal thinking in Indonesia is still heavily influenced by the legal positivism paradigm inherited from the Dutch colonial era, which separates law from social reality. This approach poses challenges in adapting law to the increasingly complex needs of modern society. Therefore, a more progressive and contextual legal approach is needed, which emphasizes not only legal certainty but also substantive justice. In practice, law must be implemented not merely as a means of social control, but also as an instrument to realize equitable and sustainable social justice in a society that is constantly changing.*

Keyword*: law, social change, positivism, justice, modern society*

Abstrak. Perubahan sosial merupakan suatu proses yang bersifat alami dan tidak dapat dihindari, yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis sebagai respons terhadap dinamika sosial sekaligus sebagai instrumen pengarah perubahan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial di era modern dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, terutama dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Namun demikian, pemikiran hukum di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh paradigma positivisme hukum warisan kolonial Belanda, yang memisahkan hukum dari realitas sosial. Pendekatan ini menimbulkan tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan kontekstual, yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif. Dalam praktiknya, hukum harus dijalankan tidak semata-mata sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata dan berkelanjutan di tengah masyarakat yang terus berubah.

Kata kunci: : hukum, perubahan sosial, positivisme, keadilan, masyarakat modern

Received: 29 Juni 2025; Accepted: 14 Juli 2025; Online Available: 16 July 2025; Published: 15 July 2025;
*Corresponding author, rachmawatieva1@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan sosial adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Seiring waktu, manusia akan terus mengalami perubahan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, budaya, hingga teknologi. Hukum sendiri punya peran penting dalam menanggapi sekaligus mengarahkan perubahan-perubahan tersebut. Sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat, hukum juga ikut berkembang mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena itulah, hubungan antara hukum dan perubahan sosial menjadi salah satu fokus utama dalam kajian sosiologi dan ilmu hukum. Kemajuan teknologi mendorong terjadinya perubahan dalam budaya hukum, karena membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Contohnya, sekarang orang bisa bepergian antarnegara dengan mudah berkat teknologi, yang kemudian memengaruhi cara kerja hukum dalam aktivitas perdagangan. Selain itu, proses penyampaian informasi maupun transaksi bisnis kini tidak lagi harus dilakukan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pemicu terjadinya perubahan dalam sistem hukum adalah perkembangan sosial yang terus bergerak.

Perkembangan teknologi yang pesat telah memicu terjadinya pergeseran sosial, yang pada akhirnya berdampak pada perubahan budaya hukum. Contohnya, saat ini masyarakat bisa dengan mudah bepergian ke berbagai negara karena kemajuan teknologi. Hal ini ikut memengaruhi aturan hukum dalam aktivitas perdagangan internasional. Selain itu, penyampaian informasi dan transaksi bisnis kini dapat dilakukan secara digital tanpa harus bertemu langsung. Dari sini terlihat bahwa perubahan dalam hukum salah satunya dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terus berkembang. Kemajuan teknologi telah membawa dampak besar terhadap perubahan sosial, yang pada akhirnya juga bisa memengaruhi budaya hukum. Contohnya, teknologi kini memudahkan orang untuk melakukan perjalanan antarnegara, membuat sistem hukum dalam perdagangan ikut berkembang. Selain itu, penyebaran informasi dan transaksi bisnis bisa dilakukan secara online tanpa perlu pertemuan langsung. Perubahan-perubahan seperti ini menunjukkan bahwa dinamika dalam masyarakat turut menjadi faktor yang mendorong perubahan dalam sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggunakan metode studi literatur, metode ini digunakan untuk menganalisi dan memahami hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan social dengan mengkaji berbagai sumber Pustaka yang relevan seperti buku ilmiah, jurnal akademik nasional maupun internasional, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan serta publikasi dari berbagai Lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum

Hukum pada hakikatnya merupakan sekumpulan norma atau ketentuan yang dirancang dan ditetapkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini lembaga negara atau institusi pemerintahan, melalui mekanisme formal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut memiliki tujuan utama untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, agar tercipta keteraturan, keadilan, serta ketertiban umum. Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *hukum* diartikan sebagai seperangkat aturan atau kebiasaan yang secara formal dan sah dianggap memiliki kekuatan mengikat, dan diakui keberlakuannya oleh otoritas yang berwenang seperti penguasa, pemerintah, atau lembaga resmi negara. Dengan kata lain, hukum bukan sekadar norma yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga merupakan instrumen yang dilembagakan guna menjamin ketertiban sosial. hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dubuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusian, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacawan (Ihsan, 2015). Hukum memiliki kekuatan koersif, artinya mampu memaksa individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mematuhi norma yang telah ditentukan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran negara sebagai pemegang otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Apapun makna dan pendefinisian hukum, pada hakikatnya merupakan hak otonom sebagai bagian integral dari hak asasi bagi setiap orang (Salam, 2018).

Secara umum, hukum dapat dimaknai sebagai himpunan peraturan yang disusun secara sistematis dan rasional, yang memuat seperangkat norma dan sanksi yang dibuat oleh otoritas resmi dengan tujuan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan (Hidana et al., 2020). Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan keteraturan, menegakkan keadilan, dan menjaga stabilitas sosial agar tidak terjadi kekacauan. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai pedoman dalam bertingkah laku, serta sebagai alat pengendali sosial agar setiap individu dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Hukum bersifat memaksa, artinya setiap individu dalam masyarakat terikat oleh kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, maka individu atau kelompok yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, baik dalam bentuk pidana, perdata, administratif, maupun sanksi sosial lainnya. Hukum juga dapat dipahami sebagai sebuah sistem kompleks yang berfungsi sebagai pilar utama dalam pelaksanaan kekuasaan negara secara struktural dan institusional. Dalam konteks ini, hukum berperan tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai

mekanisme untuk mengatur dan mengawasi penggunaan kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Penyalahgunaan kekuasaan yang kerap terjadi di berbagai bidang sering kali membutuhkan respons hukum yang tegas dan terstruktur, di mana hukum pidana menjadi sarana negara untuk menindak dan menuntut pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam perspektif konstitusional, hukum menyediakan kerangka normatif yang tidak hanya menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, memperkuat fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara, dan memastikan bahwa proses representasi politik berjalan secara demokratis melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Hukum sendiri terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Sementara itu, hukum tidak tertulis dapat berupa kebiasaan, adat istiadat, atau norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang meskipun tidak tercantum dalam dokumen resmi, tetap memiliki kekuatan hukum karena diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara konsisten. Lebih jauh lagi, hukum memiliki berbagai cabang, antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum administrasi negara. Masing-masing cabang ini memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda, namun secara umum tetap memiliki tujuan yang sama, yakni mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan keadilan. Dalam praktiknya, hukum juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial. Perubahan dalam kehidupan masyarakat akan selalu menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Oleh karena itu, hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan selalu berkembang seiring perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hal inilah yang menjadikan hukum sebagai salah satu aspek terpenting dalam keberlangsungan suatu negara hukum yang demokratis dan beradab. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum bukan hanya menjadi ranah para ahli hukum, tetapi juga penting untuk diketahui oleh seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

B. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu proses yang terjadi secara alamiah dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan Masyarakat. Pemikiran Lawrence M. Friedman tentang hubungan antara sistem hukum dan perubahan sosial memberikan kontribusi fundamental dalam memahami dinamika hukum dalam masyarakat kontemporer (Astuty & Tohari, 2025). Apapun makna dan pendefinisian hukum, pada hakikatnya merupakan hak otonom sebagai bagian integral dari hak asasi bagi setiap orang (Azmi, 2015). Kehidupan masyarakat mengalami perubahan sosial, yang merupakan proses natural yang tidak

dapat dihindari. Dalam hal ini, Heraklitus, filsuf Yunani kuno, mengatakan bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam kehidupan. Frase ini menunjukkan bahwa dinamika kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Terlepas dari perbedaan pandangannya, yang jelas, para ahli sepakat bahwa perubahan sosial terkait dengan masyarakat dan kebudayaan serta dinamika dari (Marius, 2006). Masyarakat akan terus mengalami perubahan dalam cara berpikir, nilai-nilai, struktur sosial, dan kebiasaan hidup. Berbagai hal, seperti kemajuan teknologi, interaksi antarbudaya, dan masalah baru yang dihadapi masyarakat, akan menyebabkan perubahan ini terjadi. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan proses yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari perjalanan sejarah manusia. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma (Goa, 2017). Masyarakat akan stagnan dan sulit beradaptasi jika tidak ada perubahan. Perubahan sosial terjadi karena adanya pergeseran dalam berbagai unsur yang selama ini menjaga keseimbangan masyarakat. Unsur-unsur tersebut bisa meliputi faktor geografis, biologis, ekonomi, maupun kebudayaan. Secara umum, perubahan sosial dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi dalam pola hubungan dan interaksi antarindividu, kelompok, atau komunitas, yang berkaitan erat dengan struktur sosial serta sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

C. Hasil Wawancara

Pada awal era industrialisasi dan urbanisasi di Eropa, Jeremy Bentham berharap reformasi hukum bisa cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan membantu membentuk ulang masyarakat. Ia bahkan secara cuma-cuma memberikan saran kepada pemimpin Revolusi Prancis, karena meyakini bahwa negara dengan tingkat ekonomi serupa memerlukan solusi yang sama atas masalah sosial mereka. Gagasan Bentham dan para pengikutnya menjadikan parlemen sebagai alat legislatif aktif dalam mendorong reformasi sosial, baik sebagai respons maupun pemicu perubahan. Di sisi lain, Friedrich Karl Von Savigny menolak reformasi hukum yang radikal seperti yang dibawa Revolusi Prancis. Ia menilai bahwa hukum seharusnya lahir dari adat yang berkembang secara alami dalam masyarakat, bukan dari konsep universal yang abstrak. Menurutnya, perubahan hukum adalah bentuk kodifikasi dari kebiasaan masyarakat yang berlaku secara nasional, bukan berlaku untuk semua negara.

Hingga satu abad kemudian, hubungan antara hukum dan perubahan sosial masih menuai perdebatan. Ada pandangan yang menganggap hukum sebagai cerminan perilaku masyarakat, dan ada juga yang melihat hukum sebagai penggerak utama perubahan. Dalam masyarakat modern, hukum tidak hanya menjadi isu teoritis, melainkan instrumen penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ras, perumahan, transportasi, energi, dan lingkungan. Di Amerika Serikat, hukum digunakan untuk memperjuangkan hak-hak

kaum kulit hitam. Sejak 1960-an, pengadilan dan Kongres membatalkan sistem diskriminatif melalui legislasi seperti *Civil Rights Act 1964* dan *Voting Rights Act 1965*, yang didukung oleh pendanaan besar untuk program-program sosial.

Sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum Belanda, yang telah masuk sejak masa kolonial dan terus bertahan hingga era Orde Lama, bahkan masih terasa hingga saat ini. Meskipun masyarakat telah mengalami berbagai perubahan sosial seiring perkembangan zaman, sayangnya cara pandang terhadap hukum cenderung belum banyak mengalami pergeseran yang signifikan. Positivisme hukum masih mendominasi cara berpikir dalam memahami hukum di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Padahal, dalam kenyataannya, antara hukum dan perubahan sosial terdapat hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi satu sama lain. Namun, dalam kerangka berpikir positivisme, hukum dianggap sebagai suatu entitas yang seharusnya terpisah dari realitas sosial. Positivisme memandang hukum sebagai suatu sistem yang kaku dan harus berdiri sendiri, bebas dari pengaruh moral, politik, dan budaya masyarakat. Pandangan ini menjadikan hukum bersifat tetap (statis) dalam tujuannya, meskipun diakui bahwa hukum itu sendiri bersifat dinamis dalam prosesnya. Hal ini bertolak belakang dengan ilmu sosial yang bersifat dinamis baik dalam proses maupun tujuannya, karena selalu berkembang mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat. Ketidaksesuaian inilah yang membuat para penganut positivisme hukum sulit menerima bahwa hukum harus berkembang mengikuti dinamika sosial.

Seharusnya, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pendekatannya tidak diberlakukan secara sempit dan kaku. Hukum positif perlu digunakan secara kontekstual, disesuaikan dengan jenis permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Misalnya, hukum positif bisa sangat efektif diterapkan dalam sektor hukum pidana, hukum bisnis, serta hukum dagang, yang memang membutuhkan aturan yang pasti dan tegas. Namun demikian, dalam proses penegakan dan penerapan hukumnya, dibutuhkan pemikiran yang bersifat progresif dan terbuka. Pemikiran hukum yang progresif diperlukan agar para aparat penegak hukum tidak terjebak pada formalitas semata dan tidak menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan pribadi. Sebaliknya, hukum harus dijalankan dengan kesadaran bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum tidak boleh hanya melayani keadilan bagi pihak-pihak tertentu, apalagi bagi diri penegak hukum itu sendiri. Sebab, pada dasarnya, hukum diciptakan bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat secara adil dan menyeluruh

KESIMPULAN

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat modern. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai

alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk menanggapi dan bahkan mendorong perubahan sosial. Meskipun pemikiran hukum positif yang diwariskan dari sistem hukum Belanda masih mendominasi di Indonesia, realitas sosial yang terus berkembang menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan progresif. Dalam sejarahnya, terdapat dua pandangan utama mengenai hubungan hukum dan masyarakat: pandangan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial seperti yang diyakini Bentham, serta pandangan bahwa hukum harus lahir dari tradisi dan adat masyarakat sebagaimana dikemukakan Savigny. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Kemudahan akses informasi, perubahan cara berinteraksi, dan perkembangan ekonomi digital telah memengaruhi cara kerja hukum, baik dalam hal substansi hukum maupun penegakannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan tidak dijadikan alat kekuasaan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Astuty, & Tohari, M. (2025). ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *4*(9), 6301–6314.

Azmi, K. B. E. (2015). *Konflik Thailand dan Kmaboja*. *11*(1), 107–115. http://www.tandef.net/konflik-thailand-dan-kamboja

Goa, L. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, *2*(2), 53–67. https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40

Hidana, R., Ihwanudin, N., Hadi, I., Handayani, Meri, Yuswanto, S., Hermawan, S., Haiti, D., Labetubun, M. A. H., Arif, Z., Yuliana, A., & Siregar, R. A. (2020). Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Ihsan, N. (2015). Hukum Penyelesaian Sengketa. *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun*, *II*(1), 17–18.

Marius, J. A. (2006). Analitik Perubahan Sosial. *Penyuluhan*, *2*(2), 1–8. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/download/2190/1219/

Salam, S. (2018). Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum) Tahkim. *Jurnal.Iainambon*, *11*(1), 160–169.